

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8/HM.06-Kpt/33/Prov/III/2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER II TAHUN 2020

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib mengumumkan secara berkala dan menyediakan informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan; bahwa dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara cepat, tepat, serta akurat kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/ TAHUN 2015.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2021.
- Lampiran 20 halaman.